



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 515/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nazril Sanaky Alias Azil;

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/tanggal lahir : 19Tahun / 19 januari 2;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kampong Baru Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 515/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 515/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazril Sanaky Alias Azil *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazril Sanaky Alias Azil dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwaditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2019, Nomor Rek. Perk : PDM-181/Amb/Equ.2/12/2019 yang adalah sebagai berikut.

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa NAZRIL SANAKY Alias Ajil bersama – sama dengan Saudara Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan (berkas Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di jembatan dua Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah lebih tepatnya di tenda pengungsi korban bencana alam gempa bumi dan bertempat di lokasi SMA Negeri 3 Salahutu tepatnya di tenda pengungsi, Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SITI INDRIYANTI SAMAUN, S.Sos dan HASIM TUASALAMONY, S.Ag, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal sekira pukul 22.00 Wit terdakwa bersama saudara Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan berkumpul dikawasan Darusalam Negeri Tulehu, selanjutnya Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan mengatakan bahwa “mari katong pigi jalan – jalan, bala HP”(mari kita pergi jalan – jalan untuk mengambil HP), selanjutnya terdakwa bersama Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan langsung berboncengan tiga dengan menggunakan Sepeda motor milik M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan yang saat itu dikendarai oleh Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan, setibanya di kawasan jembatan dua negeri tulehu Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan memberhentikan sepeda motornya dan selanjutnya Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan berjalan menuju tenda – tenda pengungsian sambil diikuti Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi untuk memantau situasi sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan pergi meninggalkan Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain, setelah berhasil mencuri 6 (enam) handphone kemudian Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan menelpon terdakwa untu datang menjemput Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan selanjutnya pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit saksi Rusdi Maulana Ohorela mendapatkan informasi bahwa ada salah satu pelaku pencurian diamankan oleh warga masyarakat di Desa Liang, selanjutnya Anak saksi Rusdi Maulana Ohorela langsung menuju desa Liang dan selanjutnya menjemput Anak

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan selanjutnya dari interogasi terhadap Anak saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan diperoleh informasi bahwa Anak saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan mengambil handphone milik para korban bersama Anak saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan terdakwa, selanjutnya Anak Saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan terdakwa langsung diamankan ke Polres P. Ambon & P.P.Lease.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama Anak Saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan melakukan pencurian terhadap 6 (enam) handphone tersebut, untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan, kedua korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP-

----- A T A U -----

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa NAZRIL SANAKY Alias Ajil bersama – sama dengan Anak Saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan (berkas Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di jembatan dua Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah lebih tepatnya di tenda pengungsi korban bencana alam gempa bumi dan bertempat di lokasi SMA Negeri 3 Salahutu tepatnya di tenda pengungsi, Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SITI INDRIYANTI SAMAUN, S.Sos dan HASIM TUASALAMONY, S.Ag, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 22.00 Wit terdakwa bersama saudara Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan berkumpul dikawasan Darusalam Negeri Tulehu, selanjutnya Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan mengatakan bahwa “mari katong pigi jalan – jalan, bala HP”(mari kita pergi jalan – jalan untuk mengambil HP), selanjutnya terdakwa bersama Anak Saksi Ripandi Lestaluhi Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan langsung berboncengan tiga dengan menggunakan Sepeda motor milik M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan yang saat itu dikendarai oleh Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan, setibanya di kawasan jembatan dua negeri tulehu Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motornya dan selanjutnya Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan berjalan menuju tenda – tenda pengungsian sambil diikuti Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi untuk memantau situasi sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan pergi meninggalkan Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain, setelah berhasil mencuri 6 (enam) handphone kemudian terdakwa datang menjemput Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan selanjutnya pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit saksi Rusdi Maulana Ohorela mendapatkan informasi bahwa ada salah satu pelaku pencurian diamankan oleh warga masyarakat di Desa Liang, selanjutnya Anak saksi Rusdi Maulana Ohorela langsung menuju desa Liang dan selanjutnya menjemput Anak Saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan selanjutnya dari interogasi terhadap Anak saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan diperoleh informasi bahwa Anak saksi M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan mengambil handphone milik para korban bersama Anak saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan terdakwa, selanjutnya Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan dan terdakwa langsung diamankan ke Polres P. Ambon & P.P.Lease.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan melakukan pencurian terhadap 6 (enam) handphone tersebut, untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ripandi Lestaluhu Alias Pandi dan M. Zidan Aimar Ohorela Alias Zidan, kedua korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI INDRIYATI SAMAUN, S.Sos Als IIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah Pencurian.
 - Bahwa masalah pencurian yang saksi maksud adalah berupa pencurian terhadap HandPhone.
 - Bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 05.00 wit. Bertempat di SMA N 3 SALAHUTU Kec.Salahutu – Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah SITI INDRIYATI SAMAUN Alias IIN (Saksi sendiri), sementara untuk pelakunya Saksi baru ketahui adalah saudara MUHAMAD JIDAN OHORELLA, RIPANDI LESTALUHU dan MUH. ZHUHAL MARUAPEY.

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa, peristiwa pencurian tersebut saksi tidak saksikan atau lihat secara langsung.
- Bahwa yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 6A warna SILVER dengan nomor IMEI tidak tahu, 4G LTE, Processor tidak tahu, 2GB RAM, dengan nomor hp saat terpasang 081247563925.
- Bahwa saksi yang terakhir menggunakan HP XIAOMI REDMI 6A tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang biasa menggunakan HP saya tersebut.
- Bahwa saksi meletakkan HP XIAOMI REDMI 6A milik saksi tersebut terakhir kali di DALAM TENDA PENGUNGSIAN dan saat itu HP dalam keadaan sedang mengisi daya atau di charger.
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki Alat Charger serta saksi juga sudah tidak memiliki Dus.
- Bahwa kondisi dalam tenda saat itu penuh dan kondisi penerangan tidak terlalu terang.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang selain HP XIAOMI REDMI 6A tersebut.
- Bahwa saksi memperoleh HP tersebut dengan cara membeli di Jl. A.Y. PATTY pada tahun 2018 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat saksi mengecek lokasi pencurian tidak ada tanda-tanda ataupun jejak orang yang mengambil HP saksi .
- Bahwa saksi tidak tahu sebab saksi dalam keadaan tidur.
- Bahwa di lokasi SMA N 3 sering terjadi kehilangan barang.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni Rp. 2.000.000. - (dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut untuk memiliki dan menerima keuntungan pribadi dengan menjual HP tersebut.
- Bahwa yang mengetahui perkara pencurian tersebut adalah adik saksi a.n ANJANI UMARELLA.
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang mana awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 05.00 wit. Bertempat di Desa Tulehu tepatnya di tenda pengungsian bencana alam / gempa bumi yang berlokasi di SMA Neg. 3 Salahutu Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah pada pukul 00.00 WIT saya mengecas HP XIAOMI REDMI 6A kemudian Saksi tertidur, selanjutnya pada pukul 05.00 WIT Saksi terbangun dan mendapati HP milik Saksi yang semula di Cas sudah tidak ada/hilang dan saksi sempat mencari namun tidak di temukan

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi mengetahui bahwa HP Saksi telah di curi oleh orang lain sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum yang berlaku..

- Bahwa saksi memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi HASIM TUASALAMONY, S.Ag Als ACIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa masalah pencurian yang saksi maksud adalah berupa pencurian terhadap HandPhone.
- Bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 03.00 wit. Bertempat di SMA N 3 SALAHUTU Kec.Salahutu – Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah HASIM TUASALAMONY Alias ACIM (Saksi sendiri), sementara untuk pelakunya Saksi baru ketahui adalah saudara MUHAMAD JIDAN OHORELLA, RIPANDI LESTALUHU dan MUH. ZHUHAL MARUAPEY.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi tidak saksikan atau lihat secara langsung karena Saksi dalam keadaan tidur
- Bahwa yang menjadi obyek atau benda yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J4 warna HITAM dengan nomor IMEI saya tidak tahu –, 4G LTE, , dengan nomor hp saat terpasang 0821-9980-9481.
- Bahwa yang terakhir menggunakan HP SAMSUNG J4 tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang biasa menggunakan HP saksi tersebut.
- Bahwa saksi meletakkan HP J4 milik Saksi tersebut terakhir kali di DALAM TENDA PENGUNGSIAN dan saat itu HP dalam keadaan sedang mengisi daya atau di charger.
- Bahwa saksi memiliki Alat Charger berwarna putih namun Saksi sudah tidak memiliki Dus Pembelian HP serta dapat Saksilihatkan kepada Pemeriksa.
- Bahwa, kondisi dalam tenda saat itu penuh dan kondisi penerangan tidak terlalu terang.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang hilang selain HP SAMSUNG J4 tersebut.

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh HP tersebut dengan cara membeli di MALL ACC pada Tahun 2018 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah), pada saat Saksi mengecek lokasi pencurian tidak ada tanda-tanda ataupun jejak orang yang mengambil HP saksi .
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni Rp. 2.500.000. - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut untuk memiliki dan menerima keuntungan pribadi dengan menjual HP tersebut.
- Bahwa yang mengetahui perkara pencurian tersebut adalah Sdr. HAJIJAH MANDANG.
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang mana awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 03.00 wit. Bertempat di Desa Tulehu tepatnya di tenda pengungsian bencana alam / gempa bumi yang berlokasi di SMA Neg. 3 Salahutu Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah pada pukul 23.00 WIT HP SAMSUNG J4 di cas kemudian pada pukul 03.00 WIT Saksi mendengar saudari JARIANI ODE mengatakan "COBA DONG BANGUN CEK DONG HP DOLO JANG SAMPE HP HILANG KARENA KATONG HP ADA HILANG NI" selanjutnya saya mengecek HP saksi namun saksi mendapati HP milik saksi yang semula di Cas sudah tidak ada/hilang dan saksi sempat mencari namun tidak di temukan sehingga saksi mengetahui bahwa HP saya telah di curi oleh orang lain sehingga saya melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi RIPANDI LESTALUHU Als PANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa tindak pidana yang tersangka maksudkan adalah perbuatan pencurian terhadap 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut diantaranya : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Merek Siomi.
- Bahwa Saksi bernama RIPANDI LESTALUHU, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Lahir di Ternate pada tanggal 10 Maret 2003, anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) orang bersaudara, dibesarkan oleh kedua orang tua, Ayah Saksi bernama ABDUL RAJAK LESTALUHU dan Ibu Saksi bernama

Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR HAYATI TUAHUNS, Saksi menempuh pendidikan SD MADRASA di Desa Tulehu, lanjut ke Pendidikan tingkat SMP Negeri 3 Salahutu di Tulehu, selanjutnya ke tingkat SMA (sekolah Menengah Atas) Nambuasa Tulehu dan ada pada kelas 2, saat ini Saksi tinggal bersama kedua orang tua yang beralamat di Jalan Baru Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 01.30 WIT (dini hari) bertempat di Jembatan 2 Desa Tulehu tepatnya di Tenda Pengungsi dan bertempat di Lokasi SMA Negeri 3 Salahutu, tepatnya di tenda pengungsi, Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut salah satunya adalah IBU MAYA TAWAINELLA, yang lainnya Saksi tidak tahu, sementara untuk pelakunya adalah Saksi sendiri RIPANDI LESTALUHU Als PANDI, MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan NAZRIL SANAKY Als AJIL.
 - Bahwa benda yang telah dicuri adalah berupa 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Handphone Merek Siomi.
 - Bahwa dengan cara mendatangi tenda-tenda pengungsi kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN masuk kedalam tenda dan langsung mengambil Hanphone dan Saksi menunggu diluar tenda.
 - Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang Menunggu di Luar Tenda Pengungsi atau yang memantau situasi, sedangkan saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, berperan sebagai eksekutor (pelaku yang mengambil HP) sementara saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL berperan sebagai pengantar dan penjemput .
 - Bahwa setelah kami berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone tersebut kemudian hasil curiannya diserahkan kepada saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dan MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN untuk dijual.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 22.00 WIT (jam 10 malam) kami bertiga berkumpul di Kawasan Darusalam Negeri Tulehu, pada saat duduk kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN mengatakan bahwa "Mari katong pigi jalan-jalan, bala HP" mari kita pergi jalan-jalan untuk mengambil HP, jelang beberapa jam kemudian kami langsung bertolak bonceng 3 dengan menggunakan kendaraan roda dua milik ZIDAN, dan dikendarai langsung oleh saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ZIDAN, setelah tiba di kawasan Jembatan dua Negeri Tulehu kami berhenti kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN bergerak menuju Tenda-tenda pengungsian sedangkan Saksi mengikuti dari belakan untuk memantau situasi, selain itu saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi tinggalkan kami berdua dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain. setelah saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL pergi kemudian dengan cepat saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung melakukan aksinya masuk kedalam satu buah tenda pengungsi dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek SIOMI dan 1 (satu) buah merek SAMSUNG, setelah berhasil mengambil HP milik korban kemudian kami dijemput oleh saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dan berpindah atau bertolak menuju Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, setelah tiba di Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN menuju tenda pengungsi dan langsung dengan cepat melakukan aksinya mencuri 3 buah Handphon Merek Samsung dan 1 (satu) buah HP merek SIOMI, setelah berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone kami bertiga langsung kembali pulang ke rumah masing-masing yakni pada tenda pengungsi.

- Bahwa Saksi dipertemukan dengan MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan NAZRIL SANAKY Als AJIL, setelah Saksi melihat dengan saksama, selanjutnya Saksi tegaskan bahwa, benar saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan NAZRIL SANAKY Als AJIL tersebutlah yang melakukan aksi pencurian bersama Saksi saat itu.
- Bahwa kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul Warna Hitam yang digunakan untuk transportasi melakukan aksi pencurian tersebut adalah milik saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Ambon.
- Bahwa sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio, warna hitam dengan Nomor Polisi DE 2860 AV. yang diperlihatkan oleh Penyidik Tersebut benar yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat kami melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa selain Jembatan 2 dan kawasan SMA Negeri 3 Salahutu tidak ada tempat lain lagi.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan rekan tersangka mencuri untuk dijual dan hasilnya kami bagi rata, dan uang dari hasil pencurian tersebut tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual keempat handphone tersebut kepada Muhamad Zidan Aimar Ohorela, dan hasil penjualan kami bagi berdua, mengenai dibagi dengan terdakwa atau tidak Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa adapun tindak pidana yang saksi maksudkan adalah perbuatan pencurian terhadap 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut diantaranya : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Handphone Merek Siomi.
- Bahwa Saksi bernama MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Lahir di Tulehu pada tanggal 08 Agustus 2002, anak ke 5 (enam) dari 6 (enam) orang bersaudara, dibesarkan oleh kedua orang tua, ayah tersangka bernama HASAN OHORELA dan Ibu tersangka bernama NORMA GUGURATI, saya menempuh pendidikan SD Negeri 10 Tulehu di Desa Tulehu, lanjut ke Pendidikan tingkat SMP Negeri 3 Salahutu di Tulehu, selanjutnya ke tingkat SMA (sekolah Menengah Atas) Nambuasa Tulehu dan ada pada tingkat kelas 2, saat ini tersangka tinggal bersama kedua orang tua yang beralamat di Dusun Wailatu Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 01.30 WIT (dini hari) bertempat di Jembatan 2 Desa Tulehu tepatnya di Tenda Pengungsi dan bertempat di Lokasi SMA Negeri 3 Salahutu, tepatnya di tenda pengungsi, yang beralamat di Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut salah satunya adalah IBU MAYA TAWAINELLA, yang lainnya Saksi tidak tahu, sementara untuk pelakunya adalah Saksi sendiri MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI, dan NAZRIL SANAKY Als AJIL.
- Bahwa obyek atau benda yang telah dicuri adalah berupa 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Handphone Merek Siomi.
- Bahwa dengan cara mendatangi tenda-tenda pengungsi kemudian Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN masuk kedalam tenda pengungsi dan Saksi langsung mengambil Handphone tersebut yang mana pada saat itu Handphone sementara di cas oleh korban.

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai Eksekutor yang mengambil handphone, sedangkan saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI, berperan sebagai memantau situasi sementara saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL berperan sebagai pengantar .
- Bahwa setelah kami berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone tersebut kemudian hasil curiannya dibawa pulang oleh tersangka sendiri MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, untuk dijual.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 22.00 WIT (jam 10 malam) kami bertiga berkumpul di Kawasan Darusalam Negeri Tulehu, pada saat duduk kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN mengatakan bahwa "Mari katong pigi jalan-jalan, bala HP" mari kita pergi jalan-jalan untuk mengambil HP, jelang beberapa jam kemudian kami langsung bertolak bonceng 3 dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Saksi sendiri dan dikendarai langsung oleh Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, setelah tiba di kawasan Jembatan dua Negeri Tulehu kami berhenti kemudian Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung bergerak menuju Tenda pengungsian sedangkan saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI mengikuti dari belakan untuk memantau situasi, selain itu saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi tinggalkan kami berdua dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain, setelah saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL pergi kemudian dengan cepat Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung melakukan aksinya masuk kedalam satu buah tenda pengungsi dan langsung mengambil 1 (satu) buah hanpon merek SIOMI yang pada saat itu diletakan oleh korbannya diatas tempat tidur sementara di cas dan 1 (satu) buah merek SAMSUNG, setelah berhasil mengambil HP milik korban kemudian kami dijemput oleh saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dan berpindah atau bertolak menuju Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, setelah tiba di Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu , Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN menuju tenda pengungsi dan langsung dengan cepat melakukan aksinya mencuri 3 buah Hanphon Merek Samsung dan 1 (satu) buah HP merek SIOMI, setelah berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone tersangka bertiga langsung kembali pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa setelah Saksi dipertemukan dengan RIPANDI LESTALUHU Als PANDI dan NAZRIL SANAKY Als AJIL, setelah Saksi melihatnya dengan saksama, selanjutnya Saksi tegaskan bahwa, benar saudara RIPANDI

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTALUHU Als PANDI dan NAZRIL SANAKY Als AJIL tersebutlah yang melakukan aksi pencurian bersama Saksi saat itu.

- Bahwa 3 (tiga) buah HP merek Samsung dan 1 (satu) buah HP merek siomi tersebutlah yang Saksi Curi bersama saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI dan NAZRIL SANAKY Als AJIL.
- Bahwa kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul Warna Hitam yang digunakan untuk transportasi melakukan aksi pencurian tersebut adalah milik orang tua Saksi dan saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Ambon.
- Bahwa sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio, warna hitam dengan pelat Nomor Polisi DE 2860 AV. yang diperlihatkan Tersebut benar yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat kami melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa selain Jembatan 2 dan kawasan SMA Negeri 3 Salahutu tiak ada tempat lain lagi.
- Bahwa selain dengan RIPANDI LESTALUHU Als PANDI dan NAZRIL SANAKY Als AJIL ada juga aksi pencurian yang saya lakukan bersama dengan saudara MUHAMAD ZHUHAL MARUAPEY Als ZUHAL yakni di kawasan DESA SULI dan Kawasan DESA LIANG.
- Bahwa keempat handphone tersebut Saksi titipkan ke terdakwa dan keesokan harinya Saksi ambil dan Saksi jual kemudian hasil penjualan tersebut Saksi bagi dua dengan Ripandi, untuk terdakwa Saksi tidak bagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut diantaranya : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Merek Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain.
- Bahwa Terdakwa bernama NAZRIL SANAKY Alias AJIL, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Lahir di Jayapura pada tanggal 28 Jayapura 2000, anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) orang bersaudara, dibesarkan oleh kedua orang tua, Ayah saya bernama ZAINAL SANAKY dan Ibu saya bernama LOMA LESTALUHU, saya menempuh pendidikan SD INPRES 3 di Desa Tulehu, lanjut ke Pendidikan tingkat SMP MADRASYAH Salahutu di Tulehu,

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ke tingkat SMA (sekolah Menengah Atas) Nambuasa Tulehu hingga dengan selesai, saat ini Terdakwa tinggal bersama kedua orang tua yang beralamat di Jalan Baru Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada tanggal lupa bulan September 2019 sekira pukul 01.30 WIT (dini hari) bertempat di Jembatan 2 Desa Tulehu tepatnya di Tenda Pengungsi dan bertempat di Lokasi SMA Negeri 3 Salahutu, tepatnya di tenda pengungsi, Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu, sementara untuk pelakunya adalah RIPANDI LESTALUHU Als PANDI, MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan NAZRIL SANAKY Als AJIL (Terdakwa sendiri).
- Bahwa Terdakwa obyek atau benda yang telah dicuri adalah berupa 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Handphone Merek Xiaomi.
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantar saudara RIPANDI LESTALUHU dan MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELLA untuk melakukan pencurian dimana kedua teman saksi tersebut mencuri dengan cara mendatangi tenda-tenda pengungsi namun setelah itu Terdakwa langsung pulang, kemudian nantinya kami bertemu kembali dan Terdakwa disuruh memegang HP hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar kedua teman Terdakwa ke tempat pencurian dan juga orang yang menyimpang hasil curian, sedangkan saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, berperan sebagai eksekutor (pelaku yang mengambil HP) sementara saudara RIPANDI LESTALUHU berperan sebagai pemantau situasi di luar tenda .
- Bahwa setelah kami berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone tersebut kemudian hasil curiannya diserahkan kepada Terdakwa (NAZRIL SANAKY Als AJIL) dan kemudian Terdakwa serahkan kembali ke adik MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan RIPANDI LESTALUHU untuk dijual.
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa September 2019 sekira pukul 22.00 WIT (jam 10 malam) kami bertiga berkumpul di Kawasan Darusalam Negeri Tulehu, pada saat duduk kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mari katong pigi jalan-jalan, bala HP" mari kita pergi jalan-jalan untuk mengambil HP dan meminta Terdakwa mengantar mereka berdua, jelang beberapa jam kemudian kami langsung bertolak bonceng 3 dengan menggunakan kendaraan roda dua milik ZIDAN, dan dikendarai langsung oleh saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN. setelah tiba di kawasan Jembatan dua Negeri Tulehu kami berhenti kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN bergerak menuju Tenda-tenda pengungsian sedangkan adik RIPANDI LESTALUHU mengikuti dari belakang untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa (NAZRIL SANAKY Als AJIL) dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi tinggalkan kedua teman Terdakwa dengan maksud mengamankan diri terlebih dahulu di rumah Terdakwa, setelah berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone kemudian Terdakwa menjemput kedua teman Terdakwa kemudian kami bertiga langsung kembali pulang ke rumah masing-masing yakni pada tenda pengungsi.

- Bahwa setelah Terdakwa dipertemukan dengan MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan RIPANDI LESTALUHU Als PANDI, setelah Terdakwa melihat dengan saksama, selanjutnya Terdakwa tegaskan bahwa, benar saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan RIPANDI LESTALUHU Als PANDI tersebutlah yang melakukan aksi pencurian bersama Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio Soul Warna Hitam yang digunakan untuk transportasi melakukan aksi pencurian tersebut adalah milik saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN dan saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Ambon.
- Bahwa sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio, warna hitam dengan Nomor Polisi DE 2860 AV. yang diperlihatkan oleh Penyidik Tersebut benar yang digunakan sebagai alat transportasi pada saat kami melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa selain Jembatan 2 dan kawasan SMA Negeri 3 Salahutu tidak ada tempat lain lagi.
- Bahwa hasil penjualan keempat handphone tersebut, setelah dijual oleh M. Zidan Aimar Ohorela tidak dibagi kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan saksi mencuri untuk dijual dan di bagi namun Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut dan perlu Terdakwa jelaskan setelah mencuri di lokasi jembatan dua SMA 3 Salahutu kedua teman saksi tersebut kembali

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri di desa tiang kemudian di tangkap oleh warga sehingga terungkap seluruh aksi pencurian kami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 05.00 wit. Bertempat di SMA N 3 SALAHUTU Kec.Salahutu – Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 22.00 WIT (jam 10 malam) kami bertiga berkumpul di Kawasan Darusalam Negeri Tulehu, pada saat duduk kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN mengatakan bahwa "Mari katong pigi jalan-jalan, bala HP" mari kita pergi jalan-jalan untuk mengambil HP, jelang beberapa jam kemudian kami langsung bertolak bonceng 3 dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN sendiri dan dikendarai langsung oleh Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, setelah tiba di kawasan Jembatan dua Negeri Tulehu kami berhenti kemudian Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung bergerak menuju Tenda pengungsian sedangkan saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI mengikuti dari belakan untuk memantau situasi, selain itu saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi tinggalkan kami berdua dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain, setelah saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL pergi kemudian dengan cepat Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung melakukan aksinya masuk kedalam satu buah tenda pengungsi dan langsung mengambil 1 (satu) buah hanpon merk SIOMI yang pada saat itu diletakan oleh korbannya diatas tempat tidur sementara di cas dan 1 (satu) buah merk SAMSUNG, setelah berhasil mengambil HP milik korban kemudian kami dijemput oleh saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dan berpindah atau bertolak menuju Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, setelah tiba di Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN menuju tenda pengungsi dan langsung dengan cepat melakukan aksinya mencuri 3 buah Hanphon Merek Samsung dan 1 (satu) buah HP merk SIOMI,

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone dan ketiganya langsung kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa hasil penjualan keempat handphone tersebut, setelah dijual oleh M. Zidan Aimar Ohorela tidak dibagi kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan saksi mencuri untuk dijual dan di bagi namun Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut dan perlu Terdakwa jelaskan setelah mencuri di lokasi jembatan dua SMA 3 Salahutu kedua teman saksi tersebut kembali mencuri di desa liang kemudian di tangkap oleh warga sehingga terungkap seluruh aksi pencurian kami.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar kedua teman Terdakwa ke tempat pencurian dan juga orang yang menyimpang hasil curian, sedangkan saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, berperan sebagai eksekutor (pelaku yang mengambil HP) sementara saudara RIPANDI LESTALUHU berperan sebagai pemantau situasi di luar tenda .
- Bahwa obyek atau benda yang telah dicuri adalah berupa 6 (enam) buah Handphone dengan rincian adalah sebagai berikut : 4 (empat) buah Handphone merek Samsung dan 2 (dua) buah Handphone Merek Xiaomi.
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa dan rekan untuk melakukan pencurian adalah jenis sepeda motor roda dua merek Yamaha Mio, wama hitam dengan pelat Nomor Polisi DE 2860 AV.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur **Dilakukan Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. Unsur "**Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Nazril Sanaky alias Azil adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut serta Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2 Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antara lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 05.00 wit. Bertempat di SMA Negeri 3 Salahutu Kec.Salahutu- Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diketahui adalah saudara Nazril Sanaky alias

Azil dengan barang bukti hasil pencurian berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar kedua teman Terdakwa ke tempat pencurian dan juga orang yang menyimpang hasil curian, sedangkan saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, berperan sebagai eksekutor (pelaku yang mengambil HP) sementara saudara RIPANDI LESTALUHU berperan sebagai pemantau situasi di luar tenda .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 22.00 WIT (jam 10 malam) kami bertiga berkumpul di Kawasan Darusalam Negeri Tulehu, pada saat duduk kemudian saudara MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN mengatakan bahwa "Mari katong pigi jalan-jalan, bala HP" mari kita pergi jalan-jalan untuk mengambil HP, jelang beberapa jam kemudian kami langsung bertolak bonceng 3 dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN sendiri dan dikendarai langsung oleh Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, setelah tiba di kawasan Jembatan dua Negeri Tulehu kami berhenti kemudian Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung bergerak menuju Tenda pengungsian sedangkan saudara RIPANDI LESTALUHU Als PANDI mengikuti dari belakan untuk memantau situasi, selain itu saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi tinggalkan kami berdua dengan maksud agar tidak dicurigai oleh orang lain, setelah saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL pergi kemudian dengan cepat Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN langsung melakukan aksinya masuk kedalam satu buah tenda pengungsi dan langsung mengambil 1 (satu) buah hanpon merk SIOMI yang pada saat itu diletakan oleh korbannya diatas tempat tidur sementara di cas dan 1 (satu) buah merk SAMSUNG, setelah berhasil mengambil HP milik korban kemudian kami dijemput oleh saudara NAZRIL SANAKY Als AJIL dan berpindah atau bertolak menuju Lokasi SMA Negeri 3

Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulehu, setelah tiba di Lokasi SMA Negeri 3 Tulehu, Saksi MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN menuju tenda pengungsi dan langsung dengan cepat melakukan aksinya mencuri 3 buah Handphone Merek Samsung dan 1 (satu) buah HP merek SIOMI, setelah berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone dan ketiganya langsung kembali pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan rekan berhasil mencuri 6 (enam) buah Handphone tersebut kemudian hasil curiannya dibawa pulang oleh MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN, dan disimpan oleh terdakwa, keesokan harinya baru dijual. Kemudian uang hasil penjualan HP tersebut dibagi rata dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun oleh M. Zidan Aimar Ohorela tidak dibagi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam, pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Bertempat di SMA Negeri 3 Salahutu Kec.Salahutu- Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi terjadi pada pukul pukul 22.00 wit dimana waktu tersebut adalah malam hari yang semua orang pada waktu tersebut, dalam keadaan lelap tertidur, sehingga memudahkan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan aksi pencurian HP berupa ; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 Pro warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pukul 22.00 wit. Bertempat di SMA Negeri 3 Salahutu Kec.Salahutu- Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam tenda pengungsian bencana gempa bumi.

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan Terdakwa adalah saudara Nazril Sanaky alias Azil. Saat peristiwa pencurian terjadi Terdakwa berperan sebagai pengantar, MUHAMAD ZIDAN AIMAR OHORELA Als ZIDAN berperan sebagai Eksekutor yang mengambil handphone, sedangkan RIPANDI LESTALUHU Als PANDI berperan untuk memantau situasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan saksi mencuri untuk dijual dan di bagi namun Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut dan perlu Terdakwa jelaskan setelah mencuri di lokasi jembatan dua SMA 3 Salahutu kedua teman Terdakwa tersebut kembali mencuri di desa liang kemudian di tangkap oleh warga sehingga terungkap seluruh aksi pencurian kami.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih dan 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merk Samsung Duos warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nazril Sanaky alias Azil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Pro warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putihDikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Hamzah Kailul,SH, sebagai Hakim Ketua Lucky Rombot Kalalo, SH dan Philip Pangalila, SH. MH, masing-

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 515/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, SH

Hamzah Kailul, SH_

Philip Pangalila, SH. MH

Panitera Pengganti,

Greace Paula Manuhuttu, SH